



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE  
NOMOR : 140/13 /KPTS-WN KNT/ 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TK /PAUD  
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- Bahwa untuk Peningkatan mutu pendidikan anak TK/PAUD Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari Perlu Mengangkat Guru TK/PAUD agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Guru TK/PAUD Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Dengan Mengangkat Guru TK/PAUD Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Tahun Anggaran 2020. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama diatas, berkedudukan sebagai Guru TK/PAUD Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga : Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diktum kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dan pendapatan Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, dan bantuan yang lainnya yang sah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare  
Pada tanggal : 16 Januari 2020  
Pj.WALINAGARI KOTO NAN TIGO  
IV KOTO HILIE



Tembusan kepada yth:

- Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
- Untuk yang bersangkutan
- Arsip



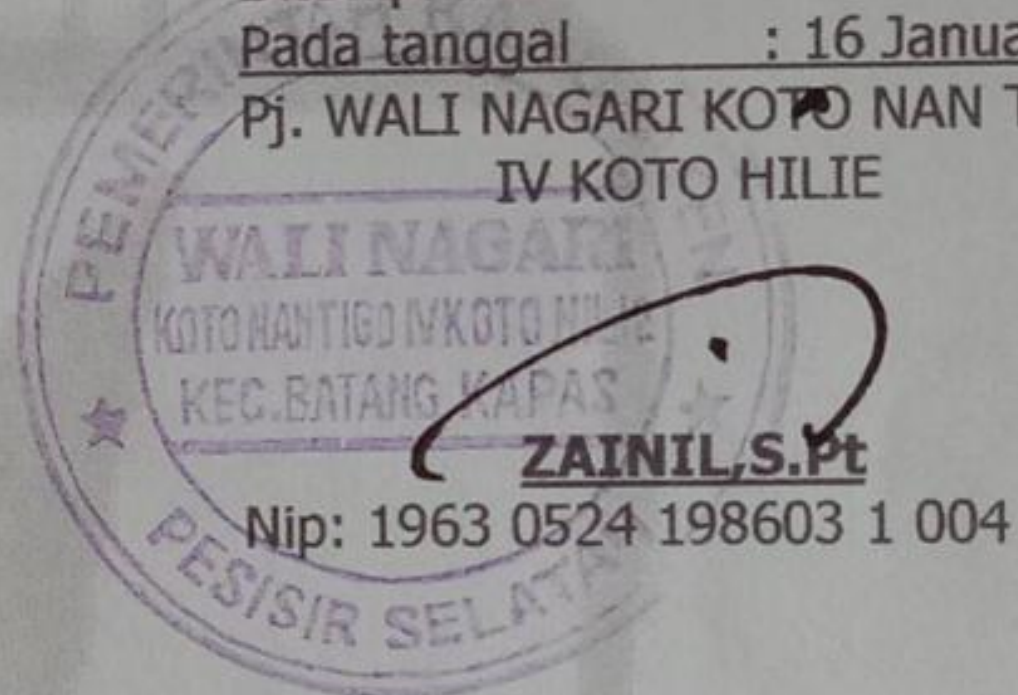
AMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE  
NOMOR : 140/ 13 /KPTS-WN KNT/ 2020  
TANGGAL : 16 JANUARI 2020  
TENTANG PENGANGKATAN GURU TK/PAUD  
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE  
TAHUN ANGGARAN 2020

usunan Keanggotaan GURU TK / PAUD

| O | NAMA                      | UMUR | JABATAN | NAMA KELOMPOK            | KEPALA SEKOLAH      |
|---|---------------------------|------|---------|--------------------------|---------------------|
|   | RIA DESMA JUMILA PUTRI    | 33   | GURU    | PAUD/TK<br>DELIMA        | ERLINDA             |
|   | MELYA INDRA               | 28   | GURU    | PAUD/TK<br>DELIMA        | ERLINDA             |
|   | ENGGLA SETIAWATI, S.E.    | 30   | GURU    | PAUD/TK<br>DELIMA        | ERLINDA             |
|   | FEBRI ELZA MELIANTI, S.pd | 30   | GURU    | PAUD/TK<br>NURUL FIKRI   | ROZI MAI PUTRI, Spd |
|   | SURYA HARTUTI             | 39   | GURU    | PAUD/TK<br>NURUL FIKRI   | ROZI MAI PUTRI, Spd |
|   | IFNELNI BASRI             | 42   | GURU    | PAUD / TK BINA<br>BANGSA | IFNELNI BASRI       |

Ditetapkan di : Tanah Kare  
Pada tanggal : 16 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO  
IV KOTO HILIE



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip